

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dari hasil survai yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa penelitian dan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang berjudul “Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Mahasiswa Tadris Matematika Angkatan 2010 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang dalam Pelaksanaan PPL Semester Gasal Tahun Akademik 2013/2014”, baik dari segi metodologi maupun dari segi materinya. Karya-karya ilmiah yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Hanifah Lubis (104011000177) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hiyatullah Jakarta Tahun 2008, yaitu “Studi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran di SMA Negeri 88 Jakarta”. Adapun yang menjadi tolak ukur kompetensi guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran adalah skor acuan yang dapat mengkategorikan guru Pendidikan Agama Islam berkemampuan tinggi, sedang atau rendah. Setelah dilakukan penelitian di SMANegeri 88 Jakarta, maka dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 88 Jakarta memiliki kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

2. Skripsi karya Sulastri (04410796) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 dengan judul “Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Ibnul Qoyyim Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Guru PAI di Madrasah Aliyah Ibnul sudah memiliki kompetensi yang cukup baik. Namun ada beberapa aspek kompetensi yang belum dipenuhi dan dikuasai oleh guru PAI diantaranya ialah: Pertama, guru PAI di Madrasah Aliyah Ibnul Qoyyim belum berijazah sarjana. Kedua, dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas guru tidak membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Ketiga, dalam menyampaikan materi guru tidak terbiasa menggunakan media dan metode pembelajaran secara variatif. (b) Usaha yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI meliputi: Pertama, mengikutsertakan guru PAI dalam kegiatan organisasi profesi guru, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG). Kedua, mengadakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Ketiga, mengadakan supervisi kelas. Keempat, mengikutsertakan guru dalam seminar-seminar pendidikan.

Berkaitan dengan skripsi di atas, skripsi ini juga membahas mengenai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian di atas. Sumber data (responden) dalam penelitian ini adalah Mahasiswa

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisonggo Semarang jurusan Tadris Matematika Tahun Akademik 2010/2011 dalam pelaksanaan PPL. Selain itu, skripsi ini juga untuk mengetahui sejauhmana kompetensi pedagogik dan kompetensi professional Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisonggo Semarang jurusan Tadris Matematika Tahun Akademik 2010/2011 dalam pelaksanaan PPL.

B. Kerangka Teoritik

1. Kompetensi Guru

Kompetensi berasal dari kata "*competency*", yang berarti kemampuan atau kecakapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna. Menurut Charles E. Johnson, mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.¹

Kompetensi juga berarti sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Pengertian kompetensi ini jika digabungkan dengan sebuah profesi yaitu pendidik atau tenaga pendidik, maka

¹ Moch. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 14.

kompetensi guru mengandung arti kemampuan seseorang pendidik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak atau kemampuan dan kewenangan pendidik dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri pendidik agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.² Apabila seorang pendidik tidak mampu menguasai kompetensi yang ada, maka pendidik tidak dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.

Mc Ashan mengemukakan bahwa kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Finch and Cruncilton mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan.³ Jadi, untuk mewujudkan pendidikan itu berhasil, maka seorang pendidik harus menguasai tugas-ugasnya serta terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

² Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 51.

³ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. 11, hlm. 38.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesional.”⁴ Broke and Stone mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti.

Dari uraian di atas nampak bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Carles mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.⁵ Secara konseptual, Kurikulum 1994 berbasis pencapaian tujuan (Objective Based Curriculum) dan Kurikulum 2004 berbasis kompetensi (Competency Based Curriculum). Maksudnya, pendidikan diarahkan untuk membentuk pribadi anak sebagai individu yang mempunyai potensi, bakat yang berbeda dan bervariasi sehingga perlu perhatian yang berbeda. Pengalaman hidup anak adalah modal yang penting dalam pembelajaran.

Secara sederhana kompetensi dimaksudkan sebagai perangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk mengerjakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar peserta didik dan indikatornya dapat diukur dan diamati.

Dalam rangka usaha untuk mempermudah pencapaian tujuan pendidikan, maka sudah selayaknya pendidik harus dibekali dengan serangkaian kompetensi yang harus dikuasai oleh para pendidik. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 10 (poin 1), menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki pendidik meliputi kompetensi

⁵ E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. 5, hlm. 25.

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.⁶

Dalam pembelajaran matematika, kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif sangat diperlukan untuk pencapaian kecakapan hidup yang ingin dicapai oleh Kurikulum Berbasis Kompetensi dan mampu dilakukan pesertadidik setelah melalui proses pembelajaran. Adapun ciri-ciri Kurikulum Berbasis Kompetensi menurut Nurhadi adalah:⁷

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik baik secara individual maupun secara klasikal.
2. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
3. Pencapaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
4. Sumber belajar bukan hanya dari pendidik, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya mencapai suatu kompetensi.

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisonggo Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi di Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan tenaga ahli atau calon pendidik dan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB IV Pasal 10 (poin 1)

⁷ Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 4, No 7 Juni 2006, hlm. 43.

meningkatkan kompetensi serta profesionalitas dalam bidang kependidikan Islam. Tugas tersebut dapat dilakukan secara profesional, apabila mahasiswa dibekali seperangkat ilmu yang berupa pengalaman baik yang bersifat teoritis maupun praktik.

Pengalaman teoritis telah diberikan melalui sistem perkuliahan dalam berbagai ilmu seperti ilmu agama, ilmu bahasa, ilmu kependidikan, psikologi, ilmu keguruan, serta ilmu penunjang lainnya yang dapat meningkatkan mutu calon pendidik kelak setelah selesai kuliah. Sedangkan pengalaman praktik diberikan melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dapat digunakan calon pendidik untuk melakukan tugasnya sebagai seorang pendidik.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisonggo Semarang yang harus diikuti oleh semua mahasiswa S1 reguler maupun non-reguler (program kualifikasi). Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dan memperluas cakrawala mahasiswa dalam pembentukan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sebagai calon pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kependidikan di sekolah yang meliputi pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan secara memadai. Dengan demikian melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa dapat membimbing, mendorong, dan membangkitkan minat dan memotivasi peserta didik dalam belajar dan dalam mengatasi

problema hidupnya, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar individu maupun kelompok.

Selain itu calon pendidik juga bisa membangun komunikasi baik secara personal maupun sosial. Karena berkomunikasi dapat membantu calon pendidik dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sehingga calon pendidik tidak merasa kebingungan dalam berkomunikasi.

Dirujuk dari buku panduan pengalaman lapangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Waliongo Semarang, tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah sebagai berikut:

1. Membimbing mahasiswa ke arah terbentuknya pribadi yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pembentukan profesi pendidik.
2. Melatih dan meningkatkan kompetensi keguruan mahasiswa agar dapat terampil dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan baik Yang bersifat edukatif, administratif maupun layanan bimbingan keagamaan dan kesiswaan.
3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk memahami keberadaan lembaga pendidikan dengan segala permasalahannya baik yang berhubungan dengan proses pembelajaran maupun pengelolaan sekolah secara umum.

4. Menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisonggo Semarang dengan sekolah atau madrasah latihan.

Maka dari itu, untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa harus menguasai semua kompetensi yang ada seperti kompetensi pedagogik dan kompetensi profesiona.

Dalam pembahasan kompetensi guru hanya dibatasi pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Penelitian ini bermaksud mengungkapkan dan menonjolkan dua jenis kompetensi secara khusus dan berusaha meninjau lebih dalam mengenai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Adapun penjelasan mengenai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi Pedagogik

Padagogik berasal dari bahasa Yunani "*Pais*" (anak) dan "*agagos*" (pembimbing atau penjaga), secara etimologis mengacu pada proses pendampingan yang dilakukan oleh kaum dewasa terhadap anak remaja. Pada akhir abad ke-18 paedagogik mengacu pada sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan, teori-teori dan ilmu tentang pendidikan. Karena mengacu pada teori-teori pendidikan maka kita memakai kata

paedagogik.⁸ Jadi pedagogik dapat dikatakan ilmu yang berkaitan dengan pendidikan dan juga teori-teori tentang pendidikan.

Menurut J. Hoogveld (Belanda) paedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu, yaitu supaya mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi paedagogik adalah ilmu mendidik anak.⁹ Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dirujuk dari buku panduan pengalaman lapangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Waliongo Semarang.

Dalam mengelola pembelajaran, calon pendidik hendaknya mengetahui bagaimana pengelolaan pembelajaran yang baik dan efektif.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan

⁸ Doni koesoema A, Pendidikan Karakter, (Jakarta: Grasindo, 2010), Cet. 2, hlm. 138.

⁹ Uyoh Sadulloh, Paedagogik (IlmuMendidik), (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. 1, hlm. 2.

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁰ Pendidik dapat dinilai memenuhi kompetensi pedagogik apabila:

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - a) Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
 - b) Mengidentifikasi potensi peserta didik.
 - c) Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik.
 - d) Mengidentifikasi kesulitan peserta didik.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - a) Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - b) Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik.
 - c) Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu.

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 Ayat (3).

- a) Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
 - b) Menentukan tujuan pembelajaran.
 - c) Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran.
 - d) Memilih materi yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
 - e) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
 - f) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- a) Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
 - b) Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
 - c) Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
 - d) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.
 - e) Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
 - f) Mengambil keputusan transaksional sesuai dengan situasi yang berkembang.

- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - a) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
 - a) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal.
 - b) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
 - a) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.
 - b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (1) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (2) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (3) respons

peserta didik, (4) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya

- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - a) Memahami prinsip-prinsip penilaian, evaluasi, proses dan hasil belajar.
 - b) Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi.
 - c) Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - d) Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - e) Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
 - f) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
 - g) Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - a) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.

- b) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
 - c) Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - d) Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
- a) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
 - b) Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran.
 - c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pada intinya kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didi, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik.

b. Kompetensi Profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.¹¹

Masalah kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pendidik dalam jenjang pendidikan apapun. Pendidik yang profesional adalah pendidik yang mempunyai kemampuan dasar kependidikan, karena kemampuan dasar kependidikan dapat menjadi tolak ukur kinerja seorang pendidik profesional.

Kemampuan dasar kependidikan yang menjadi tolak ukur kinerja seorang pendidik profesional, diantaranya adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Guru dituntut menguasai bahan ajar
 - a) Menyusun bahan ajar sesuai dengan tingkat pendidikan siswa.
 - b) Menjabarkan serta mengorganisasikan bahan ajar secara sistematis sesuai dengan tujuan pembelajaran.

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 Ayat (3).

¹² Samana, Profesionalisme Keguruan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), Cet. 1, hlm. 61-69.

- 2) Guru mampu mengolah program belajar mengajar.
 - a) Menciptakan program belajar mengajar secara kreatif dan inovatif.
 - b) Melaksanakan program belajar mengajar secara tematis.
- 3) Pendidik mampu mengelola kelas, usaha guru menciptakan situasi sosial kelasnya yang kondusif untuk belajar sebaik mungkin
 - a) Menciptakan suasana kelas yang aktif, efektif, dan kondusif.
 - b) Mengelola kelas dengan teknik yang bervariasi disesuaikan dengan bahan ajar.
- 4) Guru mampu menggunakan media audio visual dan sumber pengajaran.
 - a) Menggunakan media audio visual dalam proses pembelajaran.
 - b) Mengembangkan sumber pengajaran dalam proses pembelajaran.
- 5) Guru menguasai landasan-landasan kependidikan serta menyampaikan informasi-informasi keilmuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari pada peserta didik.
 - a) Menguasai landasan-landasan kependidikan dalam proses pembelajaran.
 - b) Menyampaikan informasi-informasi keilmuan yang relevan dengan kehidupan keseharian siswa.

- 6) Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar, guru mampu berperan sebagai motivator, inspirator, organisator, fasilitator, evaluator, membantu penyelenggaraan administrasi kelas serta sekolah, ikut serta dalam layanan B.K di sekolah. Dalam pengajaran guru dituntut cakap dalam aspek didaktismetodis agar siswa dapat belajar giat.
 - a) Memancing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi.
 - b) Membangun komunikasi yang baik antara pendidik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik dalam belajar.
- 7) Guru mampu menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran
 - a) Menyusun alat evaluasi sesuai dengan materi pembelajaran.
 - b) Mendorong peserta didik untuk belajar dengan mengaitkan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain (tematik).
- 8) Guru mengenal fungsi serta program pelayanan BK
 - a) Mendorong peserta didik untuk belajar lebih giat secara mandiri.
 - b) Melakukan evaluasi tiap akhir pembelajaran.

- 9) Guru mengenal dan mampu ikut penyelenggaraan administrasi sekolah, guru dituntut cakap atau mampu bekerjasama secara terorganisasi dalam pengelolaan kelas.
 - a) Menyusun penyelenggaraan administrasi sekolah.
- 10) Melakukan pengelolaan kelas sesuai dengan tata tertib sekolah.
 - a) Menciptakan inovasi pembelajaran dalam pencapaian tujuan pembelajaran.
 - b) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara sistematis.
- 11) Guru memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran.
 - a) Menciptakan inovasi pembelajaran dalam pencapaian tujuan pembelajaran.
 - b) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara sistematis.

Memahami uraian di atas, nampak bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pendidik kaitannya dengan tugas utamanya yaitu mengajar. Dari penjelasan mengenai kompetensi professional yang telah disebutkan di atas, maka pendidik yang profesional adalah pendidik yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran, seperti kemampuan dalam

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.